

**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DENGAN KEKERASAN SEKSUAL DI BAGIAN
FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL TAHUN 2024: SEBUAH LAPORAN KASUS
*CHILD INTERCEPTION WITH SEXUAL VIOLENCE IN THE FORENSIC AND
MEDICOLEGAL DEPARTMENT IN 2024: A CASE REPORT***

Chichi Tenribuan¹, Nur Rafni Rafid², Tri Setyawati³, Ressy Dwiyaniti⁴, Asrawati Aziz⁵

¹ Program Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Tadulako-Palu, Sulawesi tengah, Indonesia, 94118

² Departemen Forensik Dan Medikolegal, Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko-Parigi, Sulawesi Tengah, Indonesia, 94471

³ Departemen Infeksi Tropis dan Traumatologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Tadulako-Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, 94118

⁴ Departemen Forensik Dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Tadulako-Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, 94118

⁵ Departemen Forensik Dan Medikolegal, Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk - Banggai, Sulawesi Tengah, Indonesia, 94711

Correspondent Author: chichitenribuana11@gmail.com

ABSTRACT

Introduction: *Sexual offenses that often disturb society are those involving the sexual exploitation of children by adults. This occurs because children have weaker physical abilities, are easily persuaded, and deceived. Sexual violence refers to actual or semi-actual acts related to intimacy or sexual relations, where the perpetrator forces the victim, resulting in physical, mental, and psychological suffering for the victim. history, physical findings, and their medicolegal relevance in cases of sexual intercourse and sexual violence against children.*

Case Report: *The case involved one 16-year-old patient with suspected sexual intercourse with a child in the Forensic and Medicolegal Department of Anuntaloko Parigi Hospital in June 2024. The victim was found with two abrasions on the inner labia due to penetration through the vaginal canal, two bruises on the right side of the chest and upper left arm due to blunt force. There was an old tear in the hymen due to penetration through the vaginal canal, the results of the vaginal swab examination found sperm indicating sexual intercourse.*

Conclusion: *In the examination of the 16-year-old female victim, non-genital trauma (violence) and evidence of genital trauma (sexual contact) were found which showed that there was sexual intercourse with the child with sexual violence where a Visum Et Repertum will be made which proves that there has been a criminal act of forced intercourse with the child which resulted in injuries to the body and a torn hymen on the victim's body. The law that regulates this is the Child Protection Law Number 23 of 2002 which is regulated in Article 81 paragraph 1 regarding sexual intercourse with children.*

Keywords: *Child sexual intercourse, sexual violence, medicolegal, VER (Visum Et Repertum)*

ABSTRAK

Pendahuluan: *Kejahatan persetubuhan yang kerap meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini terjadi karena anak-anak memiliki fisik yang lebih lemah, mudah dirayu, dan ditipu. Kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah*

tindakan nyata (actual) atau intimidasi (semi-actual) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.

Laporan Kasus : kasus mencakup satu orang pasien berusia 16 tahun dengan dugaan persetubuhan terhadap anak di bagian Forensik dan Medikolegal RSUD Anuntaloko Parigi pada bulan Juni 2024. Pada korban ditemukan dua luka lecet di bibir kemaluan dalam akibat penetrasi yang melewati liang senggama, dua luka memar pada sisi kanan dada dan lengan atas kiri atas akibat kekerasan tumpul. Terdapat robekan lama pada selaput darah akibat penetrasi yang melewati liang senggama, hasil pemeriksaan swab vagina dalam ditemukan adanya sperma yang menunjukkan adanya persetubuhan.

Kesimpulan: Pada Pemeriksaan terhadap korban anak perempuan usia 16 tahun, ditemukan Trauma non genital (kekerasan) dan Bukti trauma genital (kontak seksual) yang menunjukkan adanya persetubuhan pada anak dengan kekerasan seksual dimana akan dibuatkan Visum Et Repertum yang membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak yang mengakibatkan luka pada tubuh dan sobeknya selaput dara (hymen) pada tubuh korban. Hukum yang mengatur ialah UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 diatur pasal 81 ayat 1 terkait persetubuhan terhadap anak.

Kata kunci: *Persetubuhan terhadap anak, kekerasan seksual, Medikolegal, VER (Visum Et Repertum)*

PENDAHULUAN

Kejahatan persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa untuk melakukan kejahatannya.¹ Persetubuhan meskipun sering kali terjadi dengan kesepakatan atau rasa suka sama suka, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari hukum. Pelaku sering menggunakan rayuan, janji, atau cara lain untuk memuaskan nafsu seksualnya.²

Dikatakan anak pada saat seseorang yang memiliki usia kurang dari 18 tahun. Beberapa faktor yang memicu kejadian ini antara lain kurangnya pengawasan dari orang tua, seringnya anak terpapar konten berunsur pornografi, serta kurangnya pemahaman anak tentang pendidikan seksual.³ Fenomena kejahatan persetubuhan terhadap anak ini

menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek kejahatan kekerasan seksual.⁴

Salah satu permasalahan yang menjadi fenomena kejahatan kekerasan seksual terhadap anak melanda di Sulawesi Tengah terkhusus di kabupaten Poso, terjadi peningkatan kekerasan fisik dan seksual pada anak di kabupaten Poso Sulawesi Tengah. sebanyak 83 kejadian yang melibatkan perempuan dan anak tercatat sepanjang tahun 2019. DP3A dan Polres Poso menerima 9 laporan kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur pada 2019, dan 14 kasus tahun 2020 yang kesemuanya didampingi oleh DP3A dan unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Polres Poso.³

Kasus-kasus kekerasan seksual ini seperti teori fenomena gunung es dimana hanya sebagian kecil dari total kasus yang terungkap dan masih banyak kasus yang tenggelam atau tidak terlihat dalam masyarakat di ranah hukum karena malu atau takut dengan ancaman pelaku. Teori ini menyebabkan dampak negatif bagi korban. Korban dapat merasa tertindas dan mentalnya akan terganggu. Korban akan merasakan trauma seumur hidupnya, karena penindasan yang dilakukan oleh pelaku. Kelemahan mental serta fisik korban dimanfaatkan pelaku sebagai cara agar kejahatan ini tidak terungkap sehingga kasus ini mulai tenggelam dan tidak terlihat. Jika hal ini tidak dihindari maka teori gunung es akan bertambah banyak dan akan menimbulkan kejahatan seksual dengan angka yang tinggi.⁵

Data dan penjelasan ini menunjukkan bahwa kasus kejahatan kekerasan seksual pada anak bukan perkara ringan. Harus ada upaya konkrit dan segera untuk mengurangnya, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk melaporkan kasus kekerasan persetubuhan terhadap anak serta aspek medikolegal untuk menjerat pelaku

LAPORAN KASUS

Menurut penuturan korban, pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 jam 11 WITA, lokasi pasar baru, kab parigi, Korban mengatakan bahwa telah disetubuhi oleh pelaku yang merupakan pacarnya yang berusia 20 tahun, dimana hubungan mereka sudah berjalan 1 tahun sejak 2023, berkenalan melalui media social Facebook. Kronologi kejadian korban mengatakan dicium di kedua pipi, leher dan bibir, kemudian pelaku membuka baju korban memegang dan mengisap kedua payudaranya, setelah itu membuka celana dalam korban kemudian pelaku memasukkan seluruh kelaminnya ke

dalam kelamin korban, tanpa menggunakan kondom. Pada saat ejakulasi, korban mengatakan cairan mani pelaku dikeluarkan didalam kelamin korban. korban juga disuruh untuk menghisap kelamin pelaku hingga terjadi ejakulasi dalam mulut korban. Korban pertama kali melakukan hubungan seksual bersama pelaku pada tahun 2023 untuk bulan dan tanggal spesifiknya korban sudah lupa.

Korban mengatakan saat pertama kali melakukan hubungan seksual terasa nyeri pada kelamin, perut bagian bawah, dan kelamin korban berdarah yang tembus hingga ke celana dalam, keluhan buang air kecil tidak ada. Kejadian kedua terakhir terjadi tanggal 2 juni 2024 lokasi dipasar baru, malam hari, dengan perlakuan yang sama saat tanggal 3 juni, ejakulasi terjadi dua kali didalam vagina dan di dalam mulut. Kejadian seperti ini terus berulang sebanyak 3-4 kali dalam seminggu sejak pertama kali dilakukan. Korban dijanjikan untuk di nikahi dan korban diberi uang sekitar Rp150.000 saat pelaku memiliki uang tanpa diminta oleh korban. Tidak ada riwayat pengancaman, percobaan pembunuhan, tetapi terdapat riwayat kekerasan fisik berupa tamparan di kedua pipi, ditendang kaki, dan kepala didorong, dan lengan atas diremas dengan keras oleh pelaku karena korban menolak ajakan pelaku untuk melakukan hubungan seksual. Kekerasan fisik dialami korban beberapa kali sejak 6 bulan berhubungan.

Korban berani menceritakan kepada ibu korban setelah korban mendapatkan kekerasan fisik dan makian oleh kedua orang tua pelaku, pasien merasa sakit hati dan dirugikan atas hal yang menyimpannya. Dari Penuturan Korban juga mengatakan pernah hamil sebelumnya karena pelaku tidak pernah menggunakan kondom saat berhubungan seksual, korban mencurigai dirinya hamil pada bulan April

2024 karena sudah 3 bulan korban tidak haid, korban inisiatif membeli tes kehamilan sendiri dan mengecek dengan hasil dua garis, dan memberitahu pelaku tetapi pelaku mengatakan bahwa anak itu bukan anaknya, korban kemudian melakukan aborsi.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan, keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran compos mentis, GCS 15. Pemeriksaan tanda vital: tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu 36,5C. Berat badan pasien 41,5 kg, tinggi badan 145 cm. Pemeriksaan luka-luka seluruh tubuh ditemukan adanya luka-luka pada :



Gambar 1. Pada dada kanan, 15 cm dari garis pertengahan tubuh dan 15 cm dari di bawah bahu terdapat luka memar berwarna keunguan berukuran 4,5 x 2,5 cm.

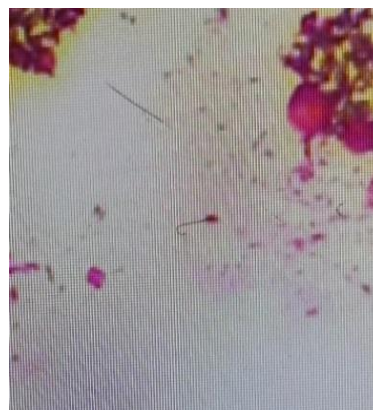


Gambar 2. Pada lengan kiri atas sisi belakang, 10 cm dibawah pundak terdapat luka memar berwarna keunguan berukuran 1 x1 cm.

Jumlah gigi geligi 32 buah. Riwayat haid pertama usia 11 tahun. HPHT : 13 mei 2024. Biasa haid 5-7 hari dan teratur. Seks sekunder payudara sudah berkembang, rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh.

Hasil pemeriksaan genitalia : Bibir besar kemaluan : Tidak ditemukan luka-luka, Bibir kecil kemaluan : Ditemukan adanya dua luka lecet pada bibir kecil kemaluan sisi kiri dan kanan berukuran 1 x 0,5 cm dan 0,5 x 0,5 cm, Selaput dara : Ditemukan adanya beberapa robekan lama pada selaput dara arah 2,3,7,9. robekan tersebut tidak sampai dasar, dan selaput dara sudah berwarna sama dengan sekitarnya, Liang senggama : Tidak keluar cairan pada liang senggama korban, Lubang Pelepas (dubur) : Lipatan lubang pelepas baik, tidak ditemukan luka ataupun jaringan parut, kekuatan otot lubang pelepas baik.

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan: Pemeriksaan Tes kehamilan hasil satu garis merah dengan menggunakan tes kehamilan bermerek “Standar agent” dengan tanggal kadaluwarsa sebelah mei dua ribu dua puluh lima, Pemeriksaan Swab Vagina dalam, luar dan buccal identifikasi spermatozoa, didapatkan spermatozoa pada pemeriksaan vagina dalam di liang senggama.



Gambar 3. Terlihat adanya sperma pada pemeriksaan swab vagina dalam

PEMBAHASAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk mereka yang berada dalam kandungan, mempunyai hak untuk berkembang dan menjadi dewasa.⁷

Kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (actual) atau intimidasi (semi-actual) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis. Bentuk-bentuk kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), sexual remark (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan pelacuran anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan kata “persetubuhan” dan “perbuatan cabul” untuk menunjukkan kekerasan seksual pada Anak.⁸

Catatan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual di Indonesia sejak tahun 2016 sampai 2020 dengan angka yang fluktuatif setiap tahunnya namun angkanya juga bisa disebut sangat mengkhawatirkan sebab dianggap

tinggi.⁹ Kejahatan ini terjadi pada anak yang usianya masih muda, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dimana jika dirincikan, ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian, ada 346 korban pelantaran, 73 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3.296 korban anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki.¹⁰

Penilaian kekerasan seksual yang dapat menguatkan terjadinya kekerasan seksual pada korban.¹¹ Trauma non genital (kekerasan, bukti menguatkan) adalah pembuktian terbaik adanya kekerasan dan harus selalu didokumentasikan melalui foto, dideskripsikan melalui gambar dan dalam bentuk laporan tertulis. Bukti trauma dapat juga menguatkan pernyataan korban akan kejadian tersebut. Peneliti forensik harus banyak mengetahui tentang pola trauma yang terjadi karena kekerasan seksual, untuk dapat menanyakan pertanyaan yang tepat dan lokasi trauma berdasarkan cerita korban. Tempat yang paling sering mengalami trauma pada korban kekerasan seksual.¹¹

Bukti trauma genital (kontak seksual, kekerasan) menunjukkan adanya kontak seksual dan kekerasan. Akan tetapi, pada kasus kekerasan seksual seringkali tidak ditemukan bukti trauma genital. Dengan demikian, tidak adanya trauma genital tidak dapat diinterpretasikan bahwa hubungan seks yang terjadi atas persetujuan. Dengan kata lain, peneliti forensik seringkali tidak menemukan bukti trauma genital, dan alasan mengapa ini terjadi harus dijelaskan di pengadilan.¹¹

Pada Pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia 16 tahun, pelaku merupakan pacar atau orang yang dikenal.

Dalam catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 ditemukan bahwa pacar adalah pelaku kekerasan seksual terbanyak dalam ranah pribadi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dimana pelaku terbanyak adalah pacar korban, yang dalam hal ini diartikan memiliki hubungan dekat dengan korban.¹²

Kasus ini persetubuhan anak dibawah umur dengan kekerasan seksual ini berlangsung sekitar setahun karena dibujuk rayu pelaku atas dasar akan dinikahi. Temuan ini serupa dengan penelitian yang menemukan peristiwa kekerasan seksual yang pelakunya dikenal oleh korban, memiliki kesempatan besar untuk mengalami kekerasan seksual secara berulang kali dalam kurun waktu lama. Hal ini disebabkan karena pelaku tidak berani menyuarkan perihal tindakan seksual tersebut kepada orang lain termasuk keluarga sendiri, dikarenakan adanya ancaman, kehormatan dan pemberian argumen dari pelaku kepada korban bahwa tindakan tersebut adalah tanda cinta pelaku kepada korban.¹²

Pemeriksaan top to toe dalam buku victim of sexual violence: A hand book of helper berperan untuk menemukan adanya luka – luka yang dialami korban yang akan didokumentasikan sebagai barang bukti pada proses hukum korban. Apabila terdapat luka pada tubuh korban harus dideskripsikan secara detail dan didokumentasikan.¹³ Pada Pemeriksaan fisik top to toe terhadap korban ditemukan 2 luka lecet di bibir kemaluan dalam akibat penetrasi yang melewati liang senggama, 2 luka memar pada sisi kanan dada dan lengan atas kiri atas akibat kekerasan tumpul. Sejalan dengan penelitian lain kasus persetubuhan yang dicurigai adanya kekerasan, akan ditemukan adanya luka memar, luka lecet, dan luka terbuka. Keterlibatan kekerasan dilakukan dengan

menilai adanya tanda kekerasan tersebut.¹²

Pemeriksaan Anogenital menurut Kliegman R. dalam buku Nelson textbook of pediatric berperan dalam menemukan luka yang bersifat akut berupa edema, eritema, petekie, perdarahan atau laserasi, yang dikonfirmasi dengan menggunakan kolposkopi untuk dokumentasi yang akan digunakan oleh penyidik dalam proses hukum suatu kasus kejahatan seksual.¹³ Pemeriksaan genitalia korban ini terdapat robekan lama pada selaput darah akibat penetrasi yang melewati liang senggama, pada arah 2,3,7,9. robekan tersebut tidak sampai dasar, dan selaput dara sudah berwarna sama dengan sekitarnya. Temuan ini sesuai dengan penelitian lain yaitu robekan baru pada selaput dara adalah yang masih terdapat tanda-tanda luka dan menunjukkan tanda-tanda peradangan pada hasil pemeriksaan. Sedangkan robekan lama pada selaput dara adalah robekan selaput dara yang tidak terdapat tanda-tanda luka, tidak menunjukkan tanda-tanda peradangan, dan telah mengalami penyembuhan pada hasil pemeriksaan. Menurut teori, penyembuhan selaput dara yang robek dicapai dalam waktu 7-10 hari postkoital.¹⁴ Jadi, pada kasus ini korban kasus kekerasan seksual yang melapor lebih dari 7-10 hari postcoital karena tidak ditemukannya robekan baru dan sejalan dengan anamnesis bawah pasien sering melakukan persetubuhan dan pertama kali sekitar 1 tahun lamanya.

Bukti adanya persetubuhan dapat dinilai dengan adanya tanda penetrasi dan ejakulasi, salah satunya dengan pemeriksaan sperma maupun komponen mani.¹³ Pemeriksaan penunjang pada korban, di dapatkan hasil pemeriksaan swab vagina dalam ditemukan adanya sperma yang menunjukan adanya persetubuhan. Pemeriksaan Spermatozoa ialah

suatu pembuktian yang jelas bahwa telah terjadi suatu persetubuhan secara medis adalah mendapatkan sperma laki-laki di liang senggama wanita yang dimaksud. Beberapa hal yang perlu diketahui adalah bahwa: (a) sperma hidup dapat bertahan selama 3x24 jam dalam rongga rahim; (b) sperma mati dapat bertahan selama 7x24 jam dalam rongga rahim.¹¹

Pemeriksaan Swab dan sampel menurut Magalhães T dalam jurnal berjudul *Biological Evidence Management for DNA Analysis in Cases of Sexual Assault* sangat penting untuk dijadikan sebagai bukti adanya kontak seksual antara korban dengan pelaku dan membantu penyidik dalam menemukan pelaku kejahatan seksual. Joanne Archambault menyatakan bahwa 44% tersangka didapatkan dengan menggunakan analisis DNA yang diperoleh dari pemeriksaan swab dan sampel, sehingga dengan melakukan pemeriksaan swab dan pengumpulan sampel sangat membantu investigasi dan penyelesaian kasus kejahatan seksual.¹³

Pemeriksaan tes kehamilan dengan strip hasil satu garis pada korban tidak ditemukan peningkatan hCG, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya hormon human chorionic gonadotropin (hCG) di dalam darah yang dapat menunjukkan ada tidaknya kehamilan dan melakukan tatalaksana yang tepat untuk kehamilannya.⁹ Hormon hCG diproduksi oleh plasenta selama masa kehamilan, dan dapat mengidentifikasi kehamilan pada tahap awal, bahkan sebelum gejala-gejala fisik seperti penundaan menstruasi muncul. Di Indonesia, fungsi dari pemeriksaan kehamilan adalah sebagai bukti yang ditulis dalam visum et repertum yang akan digunakan oleh penyidik untuk menindaklanjuti sebuah kasus kejahatan seksual.¹⁰ Korban yang dinyatakan hamil

akibat kasus kejahatan seksual dalam buku *Rape Investigation Handbook* dapat dilakukan pemeriksaan DNA dengan menggunakan sampel dari kehamilan dan fetus dari korban. Hasil pemeriksaan DNA tersebut dapat digunakan sebagai bukti kasus kejahatan seksual tersebut.⁹

ASPEK MEDIKOLEGAL

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk dalam salah satu masalah hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan.¹⁵ Tindak kekerasan seksual terhadap anak juga memiliki dampak emosional kepada korbanya, anak mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, masalah harga diri, dan keinginan bunuh diri.¹⁶

Larangan kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau perkosaan tercantum dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang mengatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 81 ayat (1) menyatakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).¹⁷

Berbagai upaya dilakukan dalam memperoleh bukti-bukti yang mengacu pada tindak pidana persetubuhan.¹⁸ Penafsiran yang salah terhadap temuan yang terkait dengan kasus tersebut dapat memiliki konsekuensi yang parah dan jangka panjang bagi anak yang terluka dan kehidupannya di masa depan.¹⁹ KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) telah menyatakan apa saja yang termasuk dalam alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Visum et repertum termasuk kategori ketiga alat bukti surat. Pendefinisian visum et repertum adalah suatu surat keterangan yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan atas tubuh manusia, mayat atau bagian tubuh atau yang diduga bagian tubuh manusia, dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, berdasarkan sumpah, untuk kepentingan peradilan. Dalam Visum et repertum terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.¹⁷

Visum Et Repertum hanya mencantumkan terdapat atau tidak terdapatnya persetubuhan, tanda-tanda kekerasan serta jenis kekerasan penyebabnya.¹² Dimana pada kasus ini kesimpulan pada Visum Et Repertum ialah Pada Pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan dua luka lecet di bibir kemaluan dalam akibat penetrasi yang melewati liang senggama, dua luka memar pada sisi kanan dada dan lengan atas kiri atas

akibat kekerasan tumpul. Terdapat robekan lama pada pada selaput darah akibat penetrasi yang melewati liang senggama, hasil pemeriksaan swab vagina dalam dan luar ditemukan adanya sperma yang menunjukkan adanya persetubuhan.

Terpenuhinya unsur melakukan kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya karena adanya Visum Et Repertum membuat unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Pelaku pada kasus ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan. sebagaimana didakwakan dengan kekerasan seksual.¹⁸ Substansi yang membedakan Pasal 81 dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 khusus mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sedangkan dalam Pasal 82 dirumuskan tindak pidana perbuatan cabul.¹

Tindak pidana persetubuhan itu kebanyakan dilakukan di tempat-tempat sepi, sehingga sangat sulit dibuktikan tanpa adanya barang bukti. Keterangan terdakwa dan saksi belum tentu dapat meyakinkan hakim, untuk itu diperlukan alat bukti Visum Et Repertum. Maka dari itu kekuatan hukum dari Visum Et Repertum adalah dianggap sangat mutlak atau sempurna dalam kasus ini. Meskipun Visum Et Repertum mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, namun alat bukti Visum Et Repertum tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dalam pembuktian, karena hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu Visum Et Repertum dianggap cukup dalam membuktikan suatu tindak pidana, dimana harus disertai dengan alat bukti lainnya.¹⁸

Dalam Undang-Undang Perlindungan

Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut yaitu: Bantuan Hukum, Rehabilitasi dan Pencegahan. Dengan demikian maka sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat (negara) maupun pemerintah daerah (provinsi) dalam menyelenggarakan program perlindungan anak ini. Oleh karena itu dinyatakan secara tegas bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah maupun negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak. Dalam Pasal 21 ayat (2) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, dan perlu adanya sinergi antar lembaga pemerintah untuk mengurangi terjadi eksploitasi seksual pada anak.⁶

Koordinasi lintas disiplin dan lembaga di masyarakat serta lintas yurisdiksi dalam beberapa kasus sangat penting untuk secara bersamaan menangani masalah untuk tujuan kesehatan, hukum, keselamatan, dan dukungan. Upaya semacam ini mungkin dapat membantu dalam mengelola korban anak dengan lebih baik serta melindungi hak-hak hukum mereka.²⁰

KESIMPULAN

Pada Pemeriksaan terhadap korban anak perempuan usia 16 tahun, ditemukan Trauma non genital (kekerasan) dan Bukti trauma genital (kontak seksual) yang menunjukkan adanya persetubuhan pada anak dengan kekerasan seksual dimana akan dibuatkan Visum Et Repertum yang membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan

secara paksa terhadap anak yang mengakibatkan luka pada tubuh dan sobeknya selaput dara (hymen) pada tubuh korban. Hukum yang mengatur ialah UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 diatur pasal 81 ayat 1 terkait persetubuhan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 69-84.
2. Ohoiwutun, Y. A. (2016). Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran).
3. Magindali, C. L., Tomuka, D., & Siwu, J. F. (2022). Gambaran Kasus Kejahatan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Biomedik: Jbm*, 14(1), 92-95.
4. Amalia, M. (2019). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 648-667.
5. Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088-3095.
6. Setyono, A. I. N., Wadjo, H. Z., & Salamor, Y. B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 12-16.
7. Molo, M. F. (2024). Penjatuhan Putusan Pidanaan Di Bawah Ancaman Minimum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1), 1-15.
8. Idrus, R. N., Fafid, N. A., Sabir, M., & Tulaka, B. D. (2024). Pelecehan Seksual

- Pada Anak Berusia 14 Tahun Di Bagian Forensik Dan Medikolegal Tahun 2023: Sebuah Laporan Kasus. *Jurnal Medical Profession (Medpro)*, 6(1), 32-37.
9. Ilham, I., Mauluddin, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. G. (2023). Laporan Kasus: Pemeriksaan Forensik Pada Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 1348-1355.
 10. Dzulnasri, M. A., Mansyur, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. G. (2023). Laporan Kasus: Pemeriksaan Forensik Pada Kasus Asusila Berupa Pemerksaan Berkedok Pengobatan Spiritual. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(10), 1217-1224.
 11. Kalangit, A. (2013). Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerksaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual. *E-Clinic*, 1(1).
 12. Hidayat, T., Susanti, R., Manela, C., Sari, N. W., & Syahputra, A. A. (2019). Profil Kasus Kekerasan Seksual Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Periode 2012- 2016. *Indonesian Journal Of Legal And Forensic Sciences*, 9(1), 412912.
 13. Samatha, S. A., Dhanardhono, T., & Bhima, S. K. L. (2018). Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual. *Jurnal Kedokteran Diponegoro (Diponegoro Medical Journal)*, 7(2), 1012-1029.
 14. Fikrya, A. I., Hariyani, I. P., & Anggraini, D. (2023). Profil Kasus Kekerasan Seksual Di Rumah Sakit Bhayangkara Padang Periode 2018-2019. *Scientific Journal*, 2(1), 16-23.
 15. Tongat, T., Nugrono, B., & Wibowo, S. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Pada Anak. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 297-306.
 16. Jidan, A., & Santoso, B. Pembuktian Dakwaan Dengan Alat Bukti Visum Et Repertum Perkara Persetubuhan Anak Oleh Ayah Kandung. *Verstek*, 11(1), 99-107
 17. Christya, G. A., & Rustamaji, M. Pembuktian Yang Dilakukan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak. *Verstek*, 9(4), 699-708.
 18. Pujaningrum, D. R. (2022). Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.Sus/Pn. Kdl/2020). *Verstek*, 10(1), 137-146.
 19. Mileva, B., Goshev, M., Georgieva, M., Braynova, I., & Alexandrov, A. (2023). Child Sexual Abuse: Forensic Medical Assessment of the Traumatic Injuries Over the Victim's Body. *Cureus*, 15(12).
 20. Kaur, S., Kaur, S., & Rawat, B. (2021). Medico-legal evidence collection in child sexual assault cases: a forensic significance. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 11, 1-6.